

MEMAHAMI KDRT SEBAGAI ZINA

(Sebuah Penafsiran Kritik Historis Terhadap Teks Matius 19:1-12)



*Diajukan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana pada Program
Studi Filsafat Keilahian Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana*

Oleh:

Kevin Jeremy Prabowo (01200288)

Dosen Pembimbing:

Pdt. Dr. Frans Setyadi Manurung, M.Th

**FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA**

2025

PERNYATAAN PENYERAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Jeremy Prabowo
NIM/NIP/NIDN : 01200288
Program Studi : Filsafat Kehidupan
Judul Karya Ilmiah : MEMAHAMI KDRT SEBAGAI ZINA
(Sebuah Upaya Penafsiran Kritik Historis Terhadap
Textus Matius 19:1-12)

dengan ini menyatakan:

- bahwa karya yang saya serahkan ini merupakan revisi terakhir yang telah disetujui pembimbing/promotor/*reviewer*.
- bahwa karya saya dengan judul di atas adalah asli dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kristen Duta Wacana maupun di universitas/institusi lain.
- bahwa karya saya dengan judul di atas sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan bebas dari plagiasi. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.
- bahwa saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku berupa pencabutan gelar akademik jika di kemudian hari didapati bahwa saya melakukan tindakan plagiasi dalam karya saya ini.
- bahwa Universitas Kristen Duta Wacana tidak dapat diberi sanksi atau tuntutan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual atau jika terjadi pelanggaran lain dalam karya saya ini. Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran dalam karya saya ini akan menjadi tanggung jawab saya pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Duta Wacana.
- menyerahkan hak bebas royalti noneksklusif kepada Universitas Kristen Duta Wacana, untuk menyimpan, melestarikan, mengalihkan dalam media/format lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), dan mengunggahnya di Repositori UKDW tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta atas karya saya di atas, untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan.

- g. bahwa saya bertanggung jawab menyampaikan secara tertulis kepada Universitas Kristen Duta Wacana jika di kemudian hari terdapat perubahan hak cipta atas karya saya ini.
- h. bahwa meskipun telah dilakukan pelestarian sebaik-baiknya, Universitas Kristen Duta Wacana tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan karya atau metadata selama disimpan di Repositori UKDW.
- i. mengajukan agar karya saya ini: *(pilih salah satu)*

- Dapat diakses tanpa embargo.
- Dapat diakses setelah 2 tahun.*
- Embargo permanen.*

Embargo: penutupan sementara akses karya ilmiah.

*Halaman judul, abstrak, dan daftar pustaka tetap wajib dibuka.

Alasan embargo *(bisa lebih dari satu)*:


- dalam proses pengajuan paten.
- akan dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional.**
- akan diterbitkan dalam jurnal nasional/internasional.**
- telah dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional ... dan diterbitkan dalam prosiding pada bulan ... tahun ... dengan DOI/URL ... ***
- telah diterbitkan dalam jurnal ... dengan DOI/URL artikel ... atau vol./no. ... ***
- berisi topik sensitif, data perusahaan/pribadi atau informasi yang membahayakan keamanan nasional.
- berisi materi yang mengandung hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain.
- terikat perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan/organisasi lain di luar Universitas Kristen Duta Wacana selama periode tertentu.
- Lainnya (mohon dijelaskan)

**Setelah diterbitkan, mohon informasikan keterangan publikasinya ke repository@staff.ukdw.ac.id.

***Tuliskan informasi kegiatan atau publikasinya dengan lengkap.

Yogyakarta, 30 Januari 2025


Mengetahui,


Pdt. Frans Setyadi Manung

Tanda tangan & nama terang pembimbing
NIDN/NIDK 2329057801

Yang menyatakan,





Kevin Jereny Prabowo
Tanda tangan & nama terang pemilik karya/penulis
NIM 01200288

HALAMAN PENGESAHAN

MEMAHAMI KDRT SEBAGAI ZINA

(Sebuah Penafsiran Kritik Historis Terhadap Teks Matius 19:1-12)

OLEH:


Kevin Jeremy Prabowo

(01200288)


Telah dipertahankan di depan Dewan Ujian Senat Fakultas Teologi UKDW pada tanggal 14 bulan Januari tahun 2025 dan dinyatakan LULUS.

Dosen Pembimbing

Kepala Program Studi



Pdt. Dr. Frans Setyadi Manurung, M.Th




Pdt. Daniel K. Listijabudi, Ph.D

Dewan Penguji,

Tanda Tangan

Pdt. Dr. Frans Setyadi Manurung, M.Th



Pdt. Prof. Tabita Kartika Christiani, Ph.D

.....

Pdt. Devina Widiningsih, M.Th.



PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Jeremy Prabowo

NIM : 01200288

Judul Skripsi :

MEMAHAMI KDRT SEBAGAI ZINA

(Sebuah Upaya Penafsiran Kritik Historis Terhadap Teks Matius 19:1-12)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Januari 2025



Kevin Jeremy Prabowo

DUTA WACANA

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah senantiasa menyertai Penulis dalam keseluruhan penulisan tugas akhir ini. Skripsi ini menjadi sebuah karya yang penting bagi Penulis. Dapat dikatakan bahwa tulisan ini menjadi bagian dari refleksi yang panjang dalam menggumulkan pengalaman yang Penulis alami. Tentunya skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan banyak pihak dan Penulis hendaknya memberikan terima kasih kepada:

1. Papi dan Mami Penulis, yang dalam keterpisahannya masih dapat memberikan cinta yang penuh kepada anak-anaknya. Penulis melihat sendiri bahwa cinta mereka tidak pernah mati, walau hukum dan dunia berkata demikian. Tanpa mereka, skripsi ini tidak akan pernah ada dan Penulis tidak akan memilih Teologi sebagai langkah selanjutnya dalam kehidupan Penulis. Kata maaf Penulis ucapkan karena tidak berani untuk menjelaskan isi skripsi Penulis dengan penuh, sehingga mungkin baru mengetahuinya ketika membaca kata pembuka ini. Kepada papi dan mami, Penulis ucapkan, *“Kakak mungkin selamanya gak bakal bisa pahami sepenuhnya kenapa papi mami mau pisah, tapi kakak yakin pada akhirnya itu semua agar kakak sama adek bahagia. Terima kasih ya, atas kerja keras papi dan mami buat hidupin kami berdua. Cinta papi dan mami akan selamanya hidup di hati kakak dan adek.”* Terima kasih penulis ucapkan kembali, karena tanpa doa kalian, Penulis tidak akan sampai pada titik ini.
2. Adek Penulis, yang telah bersama menghadapi guncangan badai kehidupan, menjadi sahabat dalam menemani kebingungan dan kesedihan Penulis, dan ikut bersama merasakan manis dan pahitnya kehidupan. Kepada adek, Penulis ucapkan: *“Semoga cinta yang Papi dan Mami tunjukkan, dapat kita lanjutkan di kehidupan kita masing-masing ya. Tetap semangat, kita berdua udah pernah menghadapi yang lebih berat, pasti adek bisa jalanin. Tunjukkanlah pada dunia kalo kamu bisa. I love you dek, always!!!”*.
3. Seluruh keluarga Penulis, Oma, Uti, om, tante, sepupu yang tidak bisa Penulis ucapkan satu persatu. Terima kasih karena sudah menjadi pengingat akan cinta dalam keluarga kita yang terus menerus hidup. Kepada Oma dan Uti, terima kasih karena sudah mendidik cucunya hingga secinta ini sama Tuhan Yesus. Semoga Uti dan Oma bisa liat cucunya menjadi pelayan Tuhan yang setia di gereja.

4. Dosen-dosen Teologi UKDW yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam perkuliahan. Teruntuk Pdt. Dr. Frans Setyadi Manurung, M. Th yang telah menjadi dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih karena masih setia terus membimbing penulis, walau seringkali tidak ada progres dan kerap keras kepala ketika dibimbing. Kepada para dosen penguji, Pdt. Prof. Tabita Kartika Christiani, Ph.D dan Pdt. Devina Widiningsih, M.Th. yang telah menguji dan menelisik dengan teliti tulisan saya, sehingga hasilnya dapat menjadi lebih baik dan lebih dalam.
5. Penghuni kos putra JBS, kawan sekaligus keluarga mini Penulis, yang terus mendorong penulis hingga akhir penulisan ini. Kepada Cavyn, Johan, Kenny, dan Rommy, semangat selalu dalam pelayanannya dimanapun kalian berada. Teruntuk Anton dan Yudea, terus lanjutkan perjuangannya dalam penulisan skripsi ini, semangat selalu dan selesaikan hingga tuntas. Kenangan kita di JBS tidak akan Penulis lupakan. HIDUP BEKAM!!!
6. Kafe-kafe yang ada di Jogja, terutama Lizard Coffee Yogyakarta, yang menjadi tempat penulis menggumulkan skripsi ini. Sekaligus tempat penulis untuk mendinginkan otak, entah dengan bermain piano, *game*, atau bahkan sekedar rebahan ketika sudah terlalu pusing. Terima kasih Bang Edon karena sudah membangun kafe yang nyaman (kadang terlalu nyaman) dan menyediakan piano yang membantu Penulis untuk mengasah *skill* dan kreatifitas Penulis. Teruntuk barista sekaligus teman seperjuangan yang terus mendorong dan menemani penulis, Natan (Xcalibur), tanpa “Teh Sidamanik”, penulis masih bisa tiap hari mengerjakan skripsi ini tanpa bangkrut dan masih bisa makan nasi padang di sebrang kafe. Semangat juga dalam kehidupan pelayannya.
7. Warung-warung yang memberikan energi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, kepada Warung Mbak Ayu dan Warung Mbak Ika, yang memberikan makanan yang murah dan bergizi kepada Penulis dan warga sekitar Sagan. Semoga lancar usahanya dan diberkati Tuhan melimpah kehidupannya
8. Teman-teman komplek, Mas Bay dan Mas Putra beserta keluarga, yang menemani penulis dalam kepusingannya lewat jalan-jalan atau sekedar bermain *game*. Semangat selalu dalam kehidupannya.

9. Teman-teman seperjuangan di kampus, Aswattha Samahita, yang mungkin sudah atau masih berjuang dalam menyelesaikan perkuliahannya. Waktu kita di asrama maupun perkuliahan, terus menjadi memori yang tak terlupakan dalam kehidupan Penulis. Semangat selalu dalam kehidupan pelayanannya, entah dimanapun itu berada. *“Tetaplah percaya, bahwa ada kehidupan, disana yang belum kita lihat”*.

Dalam segala keterbatasan yang ada dalam skripsi ini, semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapapun, entah itu pasangan, anak, ataupun gereja, yang menggumulkan tentang ayat ini maupun tentang perceraian. Senantiasa, kiranya kasih Kristus yang melampaui sekat-sekat dunia, terus menerus bersinar dalam kehidupan kita semua, baik dalam kebahagiaan, terutama dalam kesusahan.

(Kevin J.P, 30 Januari 2025)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	3
1.3 Batasan Penelitian.....	5
1.4 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.5 Judul Skripsi.....	5
1.6 Tujuan Penelitian.....	5
1.7 Metode Penelitian.....	6
1.8 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KONTEKS SOSIAL INJIL MATIUS.....	7
2.1 Latar Belakang Matius.....	7
2.1.1 Penulis Matius.....	7
2.1.2 Sumber-sumber Matius.....	8
2.1.3 Waktu Penulisan Matius.....	10
2.1.4 Tempat Penulisan Injil Matius.....	12
2.1.4.1 Antiokhia.....	13
2.2 Pembaca Matius.....	15
2.2.1 Status Sosial Pembaca Matius.....	15
2.2.2 Dinamika Pembaca Matius.....	17
2.3 Tradisi Pernikahan dan Perceraian Yahudi.....	20
2.3.1 Pernikahan dalam Konteks Yahudi.....	21
2.3.2 Perceraian dalam Konteks Yahudi.....	26
2.4 Kesimpulan.....	32
BAB III PENAFSIRAN TEKS MATIUS 19:1-12.....	34
3.1 Pengantar.....	34
3.2 Kritik Historis.....	34
3.3 Tafsir Kritik Historis.....	36
3.4 Kesimpulan.....	49
BAB IV KEKERASAN DAN PERCERAIAN.....	51
4.1 Menjembatani Teks.....	51
4.2 KDRT dan Tindakan Seksual di Luar Pernikahan.....	51
4.3 Kecuali karena KDRT.....	53
4.4 Sikap Gereja.....	54
4.5 Kesimpulan.....	57

BAB V KESIMPULAN	58
5.1 Perceraian sebagai Sebuah Realita.....	58
5.2 Saran.....	58



ABSTRAK

MEMAHAMI KDRT SEBAGAI ZINA

(Sebuah Penafsiran Kritik Historis Terhadap Teks Matius 19:1-12)

Oleh: Kevin Jeremy Prabowo

Kehidupan pernikahan seringkali mengalami banyak permasalahan dan rintangan. Bila pasangan yang mungkin tidak kuat dalam menghadapinya, mereka secara hukum dapat memutuskan untuk bercerai. Gereja dengan tegas menolak perceraian dan Matius 19:1-12 kerap dijadikan landasan teks untuk mendukung argumen tersebut. Permasalahannya, terdapat pernikahan yang pada realitanya sudah tidak dapat lagi dilanjutkan. Salah satu contohnya bila KDRT yang tingkatannya sudah parah terjadi di dalam pernikahan. Yesus sendiri pada teks ini memberikan sebuah pengecualian berupa *porneia* atau zina yang dapat memungkinkan seseorang dapat bercerai (Mat 19:9). Bila gereja hendak menggunakan Matius 19:1-12 sebagai sikap dalam menghadapi kasus perceraian, teks ini perlu dipahami secara menyeluruh dan mendalam. Melalui metode historis, dapat diketahui bahwa makna dari *porneia* tidak hanya membahas mengenai tindakan seksual saja, tetapi juga membahas ketidaksetiaan untuk memegang janji pernikahan untuk menjadi satu daging. Dengan kata lain, seseorang dapat menceraikan pasangannya bila mereka merusak janji pernikahan itu. KDRT secara esensi merusak kesatuan daging yang ada dalam pernikahan, melalui kekerasan yang dilakukan secara fisik maupun psikis. Gereja kemudian dapat menerapkan sikap Yesus di sini, yang memungkinkan perceraian untuk dilakukan, tetapi secara teguh memegang nilai pernikahan.

Kata Kunci: perceraian, kekerasan-dalam-rumah-tangga, zina, gereja, historis-kritis

DUTA WACANA

ABSTRACT


UNDERSTANDING DOMESTIC VIOLENCE AS FORM OF ADULTERY

(A Historical Critical Interpretation of Matthew 19:1-12)

By: Kevin Jeremy Prabowo

Marriage life can often encounter numerous challenges and obstacles. If the couples find themselves unable to withstand these challenges, they may legally decide to divorce. The church firmly opposes the notion of divorce and often uses Matthew 19:1-12 as a foundational text to support this stance. The problem is, some marriages in reality can no longer be sustained. One of the examples of this is when severe domestic violence occurs within a marriage. In this text, Jesus Himself provides an exception, *porneia* or adultery, which allows divorce to be permitted (Matt. 19:9). If the church wishes to use Matthew 19:1-12 as the basis on handling divorce cases, the text then must be understood thoroughly and profoundly. Through a historical approach, it can be discerned that the meaning of *porneia* does not solely pertain to sexual acts but also encompasses unfaithfulness in upholding the marriage covenant itself, the promise to become one flesh. In other words, one can divorce their partner if they break this covenant. Domestic violence essentially breaks the unity of one flesh within marriage through physical or psychological violence. The church can therefore adopt Jesus' stance here, which allows divorce as a possibility while firmly upholding the value of marriage.

Keywords: *divorce, domestic violence, adultery, church, historical-critical*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perceraian adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi di dalam sebuah pernikahan, walaupun demikian masih saja terjadi kasus-kasus perceraian. Gereja pada umumnya melihat perceraian sebagai sesuatu yang tidak ideal dan dilarang keras. Salah satu teks yang seringkali digunakan untuk mendasarkan larangan ini adalah Matius 19:1-12. Perikop yang seringkali dikutip adalah ada di ayat 6b: “apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (TB). Lalu mengapa perceraian masih terjadi? Berdasarkan DataIndonesia.Id, angka kasus perceraian pada tahun 2022 mencapai sebanyak 516.344 kasus. Bila dibandingkan pada tahun lalu, terjadi peningkatan sebanyak 15.3% yang terdata terdapat 447.743 kasus.¹ Data ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada kasus perceraian. Kasus perceraian di Indonesia terus menerus mengalami peningkatan, salah satu alasannya karena banyak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT). DataIndonesia.ID menunjukkan bahwa terdapat 25.050 kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia yang mayoritas terjadi di lingkup rumah tangga yang terdata sebanyak 58,1%.² Data ini dapat dikorelasikan dengan meningkatnya kasus-kasus KDRT yang dialami perempuan. Mayoritas kasus-kasus ini merupakan kasus cerai gugat atau dengan kata lain perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh pengadilan. Terdapat sebanyak 388.358 kasus atau 75,21% merupakan kasus cerai gugat.³

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa perceraian itu terjadi karena banyak alasan. Jika melihat data-data sebelumnya, KDRT menjadi alasan utama perceraian terjadi, walau mungkin ada juga yang melakukan perceraian karena ketidaksepahaman dan permasalahan lainnya. Kekerasan ini biasanya diikuti oleh sebuah siklus yang bila tidak diberhentikan akan menyebabkan dampak yang fatal.⁴ Siklus tersebut antara lain seperti berikut:

¹ Monavia Ayu Rizaty, “Ada 516.344 Kasus Perceraian Di Indonesia Pada 2022 - DataIndonesia.Id,” Data Article, DataIndonesia.ID, January 3, 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022>.

² Monavia Ayu Rizaty, “Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan Di Indonesia Pada 2022 - DataIndonesia.Id,” Data Article, DataIndonesia.ID, July 2, 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>.

³ Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir | Databoks,” Data Article, Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir, January 3, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.

⁴ Asnath Niwa Natar, “Perceraian, KDRT, Dan Perselingkuhan,” in *Prosiding Seminar Dan Lokakarya Nasional; GEREJA DAN PERSOALAN-PERSOALAN DI SEKITAR PERCERAIAN* (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2020), 45

- Masa pemukulan
- Minta maaf
- Bulan madu
- Pemukulan lagi, *dst*

Fase pertama diawali dengan pemukulan. Pelaku mungkin sedang berada di bawah tekanan atau masalah yang kemudian berujung pada ledakan. Ledakan ini kemudian diarahkan pada korban dalam bentuk kekerasan. Setelah terjadi pemukulan, korban mungkin meminta maaf dan berusaha untuk bersikap “baik”. Korban kemudian merasa “berdosa” dan menyalahkan dirinya sebagai penyebab terjadinya konflik. Tibalah di fase bulan madu atau situasi tenang. Namun, ketika terjadi masalah atau terjadi ketegangan, pelaku kembali mengalami ledakan dan korban kembali lagi mengalami kekerasan. Fase ini dilanjutkan dengan minta maaf, bulan madu. Tetapi, kekerasan kembali berulang hingga terjadi sebuah siklus.

Dampaknya akan menjadi fatal bila siklus ini dibiarkan terus menerus.⁵ Pada korban, dampak fisik akan tampak seperti luka, patah tulang, kesakitan, kecacatan (medis), kehamilan keguguran kandungan, bahkan kematian. Dampak permanen seperti kehilangan indra, luka bakar yang membekas, cacat tubuh juga bisa terjadi. Psikis seseorang yang mengalami KDRT tentunya juga akan terdampak secara serius. Hal seperti trauma, rasa takut, sulit tidur, sering mengisolasi diri, depresi sangat mungkin terjadi. Orang-orang yang berada di sekitar korban, terutama anak juga akan terkena dampaknya. Ketika anak menyaksikan kekerasan, hal tersebut bisa menimbulkan anak melakukan mimesis atau peniruan. Pola yang berulang beserta peniruan yang anak lakukan akan membentuk pola pikir bahwa kekerasan itu suatu hal yang biasa.⁶ Kekerasan ini akan terus dilanjutkan di dalam kehidupan pernikahan mereka dan terus menerus dilanjutkan ke anak cucu mereka.

Melihat siklus kekerasan ini beserta dampaknya yang fatal, maka menjadi penting untuk melihat sejauh mana pernikahan dapat dipertahankan. Bila pola ini terjadi apakah pernikahan masih bisa dipertahankan? Hal lain yang menjadi perhatian juga adalah sikap gereja. Apa yang menjadi sikap gereja bila jemaat mengajukan permohonan untuk bercerai di pengadilan atas dasar kekerasan di rumah tangga?

⁵ Natar, *Perceraian, KDRT, dan Perselingkuhan*, 48

⁶ Natar, *Perceraian, KDRT, dan Perselingkuhan*, 49

1.2 Permasalahan

Di dalam teks Matius 19:1-12, Yesus membahas banyak mengenai topik perceraian. Di ayat 5 dan 6, dapat ditemukan apa yang menjadi pandangan dasar Yesus terhadap perceraian, bahwa Ia tidak menginginkan bahwa perceraian itu terjadi. Ia berargumen bahwa apa yang telah disatukan oleh Tuhan itu tidak dapat dipisahkan, sehingga perceraian menjadi sesuatu yang dilarang. Namun, Yesus di ayat yang ke-9 menambahkan suatu pengecualian terhadap larangan tersebut: “Tetapi Aku berkata kepadamu: “Barangsiapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina” (TB). Pengecualian ini menjadi sesuatu yang unik dan tidak ditemukan di injil sinoptik lainnya. Penulis melihat bahwa hal itu menjadi bentuk dari teologi Matius dalam menghadapi realita di masanya, sehingga penelitian lebih lanjut mengenai kata zina itu menjadi penting dalam memahami perceraian.

Kata zina bila mengacu pada KBBI adalah perbuatan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat oleh hubungan pernikahan. Pada teks ini, kata zina dituliskan dalam bahasa Yunani yaitu *porneia*.

Indonesia

“Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.” (Mat 19:9 TB)

Yunani

λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ **πορνείᾳ** καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται. (Mat 19:9 BGT)

Transliterasi

legō de humin hoti os an apolusē tēn gunaika autou mē epi porneia kai gamēsē allēn moikhatai

Porneia di sini diartikan sebagai tindakan seksual di luar ikatan pernikahan. Kata ini sebelumnya pernah digunakan juga di Matius 5:32 ketika Yesus membahas mengenai larangan untuk berzina.

Indonesia

Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah.

Yunani

ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου **πορνείας** ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ, μοιχᾶται. (Mat. 5:32 BGT)

Transliterasi

egō de legō humin hoti pas ho apoluōn tēn gunaika auto parektos logous porneias poiei autēn moikhetēnai, kai hos ean apolelumēn gamesē, moikatai

Jika melihat penggunaan kata zina di Perjanjian Lama, maka dapat ditemukan arti yang lebih luas dari zina. Pada Hakim-Hakim 2:17, dituliskan bahwa orang-orang Israel telah melakukan tindakan zina, karena mereka mengikuti allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Kata zina yang digunakan di sini dituliskan dalam bahasa ibrani yaitu *zanah*.

Indonesia

Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah TUHAN mereka melakukan yang tidak patut. (Hak. 2:17 TB)

Ibrani

וְגַם אֶל־שׁוֹפְטֵיהֶם לֹא שָׁמְעוּ כִּי זָנוּ אַחֲרַי אֱלֹהִים אַחֲרִים וַיִּשְׁמְחוּ לָהֶם סָרוּ מִן־הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הָלְכוּ
אֲבוֹתָם לְשֹׁמֵעַ מִצְוֹת־יְהוָה לֹא־עָשׂוּ כֵן:

(Hak. 2:17 WTT)

Transliterasi

*vegam el-shofeteihem lo shame'u ki **zanu** acharei elohim acherim vayyishtachavu lahem saru maher min-hadderech asher halechu avotam lishmoa' mitzvot-adonai lo-asu chen.*

Tindakan berzina kemudian dapat diartikan sebagai ketidaksetiaan umat dengan Allah. Ketika mereka menyembah allah lain, hal tersebut menunjukkan bahwa orang Israel tidak setia menyembah Allah Israel. Ketidaksetiaan ini kemudian memperluas makna dari zina, tidak hanya lagi menjadi tindakan seksual di luar ikatan pernikahan, tetapi juga bentuk ketidaksetiaan di dalam suatu relasi. Jika kembali kepada isu KDRT, pertanyaan penting yang muncul adalah apakah KDRT dapat dimasukkan dalam kategori perzinahan?

1.3 Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, yang akan difokuskan ada pada teks Matius 19:1-12 secara keseluruhan. Topik yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai perceraian terutama yang didasarkan teks Matius 19:1-12.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Dalam proses skripsi, pertanyaan-pertanyaan berikut akan menjadi panduan dalam penelitian ini

- a. Apa arti dan makna zina di Matius 19:1-12?
- b. Apakah KDRT dapat dikorelasikan dengan tindakan zina
- c. Bagaimana sikap gereja dalam menghadapi jemaat yang hendak bercerai dengan alasan KDRT

1.5 Judul Skripsi

MAKNA DARI ZINA: Sebuah Upaya Penafsiran Teks Matius 19:1-12

1.6 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mencari arti dan makna dari zina menurut injil Matius 19 dan dari sana mengkorelasikannya dengan tindakan KDRT. Penelitian ini juga akan berusaha untuk menentukan apa yang menjadi sikap gereja dalam menghadapi kasus-kasus KDRT di dalam keluarga dalam isu perceraian. Sikap ini tentu didasarkan pada sikap Yesus dalam teks ini.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan kritik historis sebagai metode untuk mendalami teks ini. Melihat latar belakang dari penulisan Matius, apa yang menjadi tujuan dia menuliskan teks ini, mengapa Yesus menurut Matius menambahkan pengecualian di dalam teks ini.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, terutama isu kekerasan di dalam pernikahan, kemudian pemilihan judul skripsi, tujuannya beserta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II: KONTEKS SOSIAL INJIL MATIUS

Bab ini akan menjelaskan latar belakang dari penulisan dari teks Matius ini, beserta topik-topik yang berhubungan dengan tradisi keyahudian, khususnya pernikahan dan perceraian.

BAB III: PENAFSIRAN TEKS MATIUS 19:1-9


Pada bab ketiga Penulis akan memaparkan penafsiran teks ini melalui kritik historis yang diarahkan pada alasan mengapa kata “kecuali karena zina” ditambahkan dan apa definisi zina itu pada teks ini sebenarnya.

BAB IV: PERNIKAHAN, KEKERASAN, DAN PERCERAIAN

Pada bab keempat Penulis juga akan mengkorelasikan zina dengan tindakan KDRT. Penulis juga akan membahas hasil penafsiran yang kemudian digunakan dalam menghadapi kasus kekerasan di dalam pernikahan dan bagaimana hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perceraian.

BAB V: KESIMPULAN

Bab kelima akan berisi mengenai kesimpulan dan sikap yang gereja dapat gunakan dalam menghadapi kasus kekerasan dalam pernikahan yang berujung pada perceraian.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Perceraian sebagai Sebuah Realita

Ketika seseorang hendak memulai pernikahan, tentunya tidak ada di dalam benak mereka bahwa akan terjadi perceraian. Gereja juga pastinya tidak mengharapkan perceraian terjadi dalam sebuah pernikahan. Namun, gereja juga perlu menyadari keterbatasan manusia yang menyebabkan munculnya konflik bahkan perceraian di dalam rumah tangga dari warga gereja. Menjadi penting untuk gereja dalam mempersiapkan berbagai macam kemungkinan dalam pernikahan. Ini artinya juga menyiapkan sebuah pendekatan bila jemaat mengajukan perceraian, dalam konteks ini dengan alasan KDRT. Gereja di sini perlu melakukan bimbingan intensif mengingat keseriusan KDRT. Kesiapan ini bukan berarti gereja pesimis akan realita bahwa perceraian akan selalu terjadi dalam pernikahan. Melainkan gereja sadar akan keterbatasan jemaat dalam menghidupi kehidupan pernikahan mereka. Sikap gereja senada dengan penulis Matius, yang sadar akan keterbatasan tersebut, namun tetap berpegang pada prinsip yang Yesus ajarkan. Dalam realita yang dimana perceraian menjadi sesuatu yang mudah dan biasa dilakukan, Matius mengingatkan kepada jemaatnya mengenai sikap Yesus yang mengedepankan desain Allah dalam pernikahan dan secara bersamaan juga memberikan pengertian kepada keterbatasan manusia. Ia tidak terpaku pada apa yang menjadi peraturan, namun memberikan perhatian pada manusia yang menjalani peraturannya. Pengecualian karena zinah menjadi bukti dari ini. Gereja juga mendasarkan sikap Yesus yang demikian, dengan mengedepankan desain pernikahan yang di dalamnya terdapat kesatuan daging yang setara dan kekal dan secara bersamaan memperhatikan manusia yang menjalani dan menghidupi kesatuan daging tersebut.

5.2 Saran

Penulis sudah banyak memberikan banyak saran terhadap gereja dalam penulisan ini, tetapi secara keseluruhan, gereja dapat memperdalam kembali bimbingan pastoral terhadap pasangan yang bercerai karena KDRT. Walau sangat spesifik, permasalahan KDRT merupakan suatu isu yang kompleks. KDRT memiliki berbagai macam bentuk dan tingkatan keparahan yang beragam, sehingga memerlukan pendalaman khusus untuk menghadapinya. Pendekatan pastoral yang hendak diberikan juga harus disesuaikan dengan konteks permasalahan jemaat. Untuk penafsiran

teks ini, penulis merasa bahwa kesulitan dalam penggunaan kritik historis terlihat dalam penafsiran *porneia*. Penulis pribadi mengalami kesulitan untuk dapat menelisik lebih dalam konotasi *porneia* karena keterkaitannya dengan tindakan seksual sangatlah erat. Tentu saja, terdapat kemungkinan lain dalam mendefinisikan *porneia*. Penulis melihat bahwa metode tafsir lain dapat digunakan dalam upaya untuk memperdalam teks ini, terutama dalam upaya untuk meneliti makna dari *porneia* atau zinah.



DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Cindy Mutia. "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir | Databoks." Data Article. Kasus Perceraian di Indonesia
- Annur, Cindy Mutia. Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir, March 1, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.
- Brewer, David Instone-. *Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context*. Michigan: Eerdmans, 2002.
- Bruce, F.F. "Keempat Injil." In *Tafsiran Alkitab Masa Kini 3 Matius - Wahyu*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih / OMF, 1981.
- Carter, Warren. *Matthew and the Margins; A Sociopolitical Dan Religious Reading*. New York: Orbis Books, 2001.
- Christiani, Tabita Kartika. "Bolehkah Bercerai Karena Perselingkuhan." In *Perceraian Dan Kehidupan Menggereja*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2018.
- Christiani, Tabita Kartika "Pembinaan Untuk Anak; Dampak Perceraian Orangtua Pada Anak." In *Lajang? Nikah? Cerai? Nikah Lagi? Sebuah Alternatif Pembinaan*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2019.
- Cornes, Andrew. *Divorce and Remarriage; Biblical Principles and Pastoral Practice*. USA: Mentor, 2014.
- France, R. T. *The New International Commentary on the New Testament; The Gospel of Matthew*. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2007.
- Hadiwitanto, Handi. "Sikap Pada Perceraian Dan Tantangan Pelayanan Pastoral Gereja." In *Prosiding Seminar Dan Lokakarya Nasional; GEREJA DAN PERSOALAN-PERSOALAN DI SEKITAR PERCERAIAN*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2020.
- Harun, Martin. *Matius, Injil Segala Bangsa*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2017.
- Keener, Craig S. *A Commentary on the Gospel of Matthew*. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1999.
- King, Philip J., and Lawrence E. Stager. *Life in Biblical Israel*. Library of Ancient Israel. Louisville: Westminster John Knox Press, 2001.
- Krentz, Edgar. *The Historical-Critical Method*. Philadelphia: Fortress Press, 1975. https://archive.org/details/historicalcritic0000kren_w6b9/page/n4/mode/1up.

- Law, David R. *The Historical–Critical Method; A GUIDE FOR THE PERPLEXED*. New York: T&T Clark International, 2012.
- Listijabudi, Daniel K. “Menyoal Perceraian; Suatu Tinjauan Etis-Biblika.” In *Prosiding Seminar Dan Lokakarya Nasional; GEREJA DAN PERSOALAN-PERSOALAN DI SEKITAR PERCERAIAN*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2020. ———. “Perkawinan Dalam Kehidupan Israel Alkitab; Tinjauan Sosio-Teologis.” In *Pernikahan Di Persimpangan Jalan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Marxsen, Willi. *Pengantar Perjanjian Baru; Pendekatan Kritis Terhadap Masalah-Masalahnya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- Natar, Asnath Niwa. “Perceraian, KDRT, Dan Perselingkuhan.” In *Prosiding Seminar Dan Lokakarya Nasional; GEREJA DAN PERSOALAN-PERSOALAN DI SEKITAR PERCERAIAN*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2020.
- Newman, Barclay M. *A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament*. Hendrickson Publisher, 1971.
- Nixom, R.E. “Matius.” In *Tafsiran Alkitab Masa Kini 3; Matius - Wahyu*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih / OMF, 1981.
- Powell, Mark. *Introducing the New Testament; A Historical, Literary, and Theological Survey*. Second Edition. Washington D.C: Baker Academic, 2018.
- Rizaty, Monavia Ayu. “Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan Di Indonesia Pada 2022 - DataIndonesia.Id.” Data Article. DataIndonesia.ID, February 7, 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>.
- Rizaty, Monavia Ayu “Ada 516.344 Kasus Perceraian Di Indonesia Pada 2022 - DataIndonesia.Id.” Data Article. DataIndonesia.ID, March 1, 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022>
- Ruku, Wilfred Fini. “Hukum Perceraian Menurut Tradisi Yahudi Rabinik; Mishnah Dan Talmud.” In *Pernikahan Di Persimpangan Jalan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- “Saint Vincent of Lérins | Monastic Rule, Rule of Faith & Trinitarianism | Britannica.” Accessed August 30, 2024. <https://www.britannica.com/biography/Saint-Vincent-of-Lerins>.
- Satlow, Michael L. “Rabbinic Views on Marriage, Sexuality, and The Family.” In *The Cambridge History of Judaism: Volume 4, the Late Roman-Rabbinic Period: Late Roman-Rabbinic Period* v. 4, 2008. <http://archive.org/details/TheCambridgeHistoryOfJudaismVolume4>.

Schäfer, Ruth, and Freshia Aprilyn Ross. *Bercerai Boleh Atau Tidak? Tafsiran Terhadap Teks-Teks Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.

The Satyricon - Petronius BOOK REVIEW, 2023.

<https://www.youtube.com/watch?v=myvPWrcXCh8>.

Tridarmanto, Yusak. "Perceraian Dilihat Dari Perspektif Biblis." In *Pernikahan Di Persimpangan Jalan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.

Weems, Renita J. *Battered Love; Marriage, Sex, and Violence in the Hebrew Prophets*. Minneapolis: Fortress Press, 1995.

